

## Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (*Whatsapp*)

Sanusi<sup>1</sup>, Irma Maulida<sup>2</sup>, Dessy Ika Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Negara; Indonesia <sup>2</sup>Fakultas Hukum,  
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Negara; Indonesia

<sup>1</sup>email penulis pertama; [irmafhugj@gmail.com](mailto:irmafhugj@gmail.com), <sup>2</sup>email penulis kedua; [irma.maulida@ugj.ac.id](mailto:irma.maulida@ugj.ac.id), <sup>3</sup>email  
penulis ketiga; [dessyikaputri525@gmail.com](mailto:dessyikaputri525@gmail.com)

### *Abstract*

*The advancement and evolution of technology cannot be separated from the existence of crime, one of which is fraud in labor recruitment through electronic media, especially WhatsApp. Job offers with lucrative rewards but the requirements seem easy, but at the time of acceptance there are additional requirements such as the purchase of credit with a certain nominal value and a predetermined number by individuals claiming to represent oil palm plantation companies. The perpetrator has been committing fraud for several years and has harmed many people. The victim has reported the incident through social media, but the company concerned denied recruiting through WhatsApp, and gave instructions to the victim to send a chronological report to the company email. However, after reporting was made by the victim, there was no follow-up from the company while the victim had suffered both material and immaterial losses. This study aims to reveal the modus operandi of criminal acts of fraud in job recruitment using the company name via WhatsApp, as well as to understand the law enforcement process against these criminal acts. The method used is a juridical-empirical approach, in which the research examines the implementation of normative legal provisions on specific legal events in society. In addition, interviews with victim witnesses are also a secondary data source. The results showed that the modus operandi of fraud perpetrators through electronic media (WhatsApp) can be subject to Article 378 of the Criminal Code and the Electronic Information and Technology Law.*

**Keywords:** *Fraud; Job Offer; Labour; Law Enforcement; Whatsapp.*

### *Abstrak*

*Kemajuan dan evolusi teknologi tidak terlepas dari keberadaan kejahatan, yang salah satunya adalah penipuan dalam perekrutan tenaga kerja melalui media elektronik, khususnya WhatsApp. Penawaran kerja dengan imbalan yang menggiurkan namun persyaratannya terkesan mudah, namun pada saat penerimaan terdapat syarat tambahan seperti pembelian pulsa dengan nominal tertentu dan nomor yang telah ditentukan oleh individu yang mengaku mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelaku telah melakukan penipuan selama beberapa tahun dan telah merugikan banyak orang. Korban telah melaporkan kejadian tersebut melalui media sosial, namun perusahaan yang bersangkutan membantah melakukan perekrutan melalui WhatsApp, serta memberikan petunjuk kepada korban untuk mengirimkan laporan kronologis ke email perusahaan. Namun, setelah pelaporan dilakukan oleh korban, tidak ada tindak lanjut dari pihak perusahaan sementara korban telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus operandi dari tindak pidana penipuan dalam perekrutan kerja yang menggunakan nama perusahaan melalui WhatsApp, serta untuk memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, di mana penelitian tersebut mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum spesifik dalam masyarakat. Selain itu, wawancara dengan saksi korban juga menjadi sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku penipuan melalui media elektronik (WhatsApp) dapat dikenai Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.*

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum; Penipuan; Penawaran Kerja; Tenaga Kerja; Whatsapp.*

## A. Pendahuluan

Salah satu konsekuensi dari fenomena globalisasi adalah pesatnya kemajuan teknologi. Temuan, praktik, dan pengalaman yang muncul di suatu komunitas dapat dengan cepat tersebar dan diadopsi oleh komunitas lain, baik dalam konteks yang positif maupun negatif (Tosepu, 2018). Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses internet, menyederhanakan berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi sederhana seperti pengiriman pesan hingga mencari lowongan pekerjaan melalui platform seperti *LinkedIn*, *WhatsApp*, atau yang lainnya.

Pada masa kini, informasi menjadi inti dari fenomena globalisasi yang mendorong masyarakat untuk terus berupaya menciptakan perubahan dalam waktu yang relatif singkat untuk mencapai produktivitas dan memperoleh kekuasaan. Informasi yang mudah diakses melalui media sosial menjadi sumber inspirasi bagi individu untuk merancang perubahan dalam hidup mereka, termasuk dalam mencari pekerjaan sebagai langkah menuju kekuasaan ekonomi dalam lingkaran sosial. Dalam dinamika kehidupan manusia saat ini, ada yang mampu mempertahankan keseimbangan mental meskipun dihadapkan pada kesulitan ekonomi, tanpa mengambil jalur yang melanggar hukum dalam berinteraksi sosial. Namun, tidak sedikit pula yang gagal mematuhi norma-norma positif dan menggunakan cara-cara yang tidak benar serta melanggar hukum sebagai upaya penyesuaian dalam interaksi sosial mereka (Sidi, 2014).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pemicu munculnya berbagai jenis kejahatan baru yang dilakukan secara daring, terutama melalui platform media sosial dan aplikasi terkait. Kejahatan dapat terjadi di mana pun, kapan pun, dan terhadap siapa pun, dengan beragam modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dalam bentuk lowongan pekerjaan yang ditargetkan pada para pencari kerja melalui media sosial. Praktik penipuan semacam ini sangat meresahkan masyarakat karena mudah terjadi pada siapa pun, terutama mengingat tingkat keterampilan teknologi yang semakin meningkat di kalangan masyarakat saat ini, di mana komputer, smartphone, dan internet telah menjadi alat yang sangat akrab dan sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan semacam itu (Laurentius Chrisendo M.S., 2023).

Perkembangan dan kemajuan teknologi, mendukung adanya tindakan kejahatan. seperti berupa penipuan perekrutan tenaga kerja yang ditawarkan melalui aplikasi *whatsapp*. Hampir semua pekerjaan membutuhkan tenaga kerja, yaitu penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Kusuma, 2019). Tenaga kerja mencakup aspek yang

sangat luas sekali, dalam hal ini tenaga kerja dapat disebut bekerja disektor pemerintahan maupun swasta (Kusuma, 2019). Oleh karenanya tawaran dalam proses perekrutan kerja itu sendiri ada berbagai banyak cara, salah satunya melalui modus penawaran kerja dengan upah yang menggiurkan, namun persyaratan kerja seolah-olah dipermudah. Penipuan penawaran kerja dapat melalui pesan yang dikirim melalui whatsapp atau iklan di media sosial, dengan logo e-commerce korban akan semakin merasa yakin bahwa ini adalah perusahaan sungguhan yang sedang membutuhkan karyawan (Fajar wahyudi, et.al, 2024). Kasus tersebut seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dan dilakukan penegakan hukum, dikarenakan dapat saja menimpa pada orang lain. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum (Asshiddiqie, 2023).

Akan tetapi, pada proses penerimaan ada beberapa syarat tertentu bagi pekerja yang harus dipenuhi seperti calon pekerja diwajibkan membeli pulsa dengan nominal dan nomor yang dituju sudah ditentukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan perusahaan yang bergerak di salah satu kasusnya ada pada perusahaan di bidang perkebunan sawit.

Unsur-unsur dalam hukum ketenagakerjaan, meliputi (Eko Wahyudi, 2016):

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan;
3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa; dan
4. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, dan keberadaan organisasi pekerja atau buruh.

Kasus penipuan penawaran kerja pada perusahaan sawit di atas tidak memenuhi unsur-unsur dari hukum ketenagakerjaan, karena oknum yang mengatasnamakan perusahaan tidak memberikan peraturan baik bentuk tertulis dan tidak tertulis. Hal tersebut dilihat dari kasus penipuan yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah banyak memakan korban. Korban sudah melakukan pelaporan melalui media sosial, dan pihak perusahaan yang dimaksud memberikan pernyataan bahwasannya perusahaan tersebut tidak pernah melakukan perekrutan melalui whatsapp. Pihak perusahaan juga memberikan arahan kepada korban untuk menjelaskan kronologi kejadian tersebut yang nanti laporan tersebut dikirimkan ke email perusahaan. Namun setelah dilakukan proses pelaporan oleh para korban, tidak ada tindak lanjut dari perusahaan sedangkan korban sudah mengalami kerugian secara *materil* dan *immateril*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah modus operandi dan penegakan hukum dari tindak pidana penipuan perekrutan penawaran kerja.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan perekrutan penawaran kerja yang mengatasnamakan perusahaan berbasis media elektronik (*whatsapp*) dan mengetahui bentuk penegakan hukum atas tindak pidana penipuan perekrutan penawaran kerja yang mengatasnamakan perusahaan berbasis media elektronik (*whatsapp*).

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Zaenuddin Ali, 2018). Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample (Sugiyono, 2017). Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi kepustakaan, Studi dokumen dan Wawancara kepada dinas pwngrawas tenaga kerja serta korban penipuan penawaran kerja via *Whatsapp*

Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip (Peter, 2005) data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan dan data sekunder yang merupakan data dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Peter, 2005) Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan bangunan permanen yang dibangun diatas pemakaman, aturan yang mengatur, dan teori-teori yang mendukungnya.


## **C. Hasil dan Pembahasan**

Penipuan melalui media sosial dengan modus lowongan kerja sebenarnya merupakan jenis penipuan konvensional, namun yang membedakannya adalah penggunaan sarana digital, seperti platform yang terhubung ke sistem elektronik (komputer, internet, perangkat komunikasi). Dasarnya, tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial dapat dikenakan pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, seiring perkembangan

teknologi, informasi, dan komunikasi, pengaturan terkait penindakan tindak pidana penipuan melalui media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyelesaian kasus dan meningkatkan kepastian hukum dengan undang-undang yang lebih spesifik mengenai tindak pidana penipuan melalui media sosial. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali pasal yang lebih umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap digunakan untuk menjerat pelaku, karena lebih dikenal dan familiar bagi penegak hukum (Afriansyah, 2018).


Kasus penipuan melalui media sosial dengan modus lowongan kerja dapat ditangani menggunakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang disesuaikan dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan. Misalnya, penggunaan Pasal 45A Ayat 1 UU ITE atau Pasal 35 UU ITE dapat dipertimbangkan, karena unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut dapat terkait dengan kasus penipuan melalui media sosial dengan modus lowongan kerja. Dalam keadaan tertentu, penggunaan salah satu dari kedua pasal tersebut bisa dianggap lebih tepat, dengan mempertimbangkan prinsip hukum *lex specialis derogat lege generalis*. Meskipun belum ada kasus konkret penipuan melalui media sosial dengan modus lowongan kerja yang ditangani oleh Unit 1, Subdit 5 (Cyber Law) Ditreskrimsus Polda Jabar, namun demikian pasal-pasal tersebut dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang (Prof. Dr. H. Dey Ravena, 2017).

Tanggal 21 Agustus 2023 telah dilakukan wawancara kepada salah satu korban dari penipuan oknum yang mengaku sebagai tim perekrut pekerja dengan mengatasnamakan perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit. Dalam kasus disini, awalnya Bapak H di hubungi melalui pesan *whatsapp* oleh salah satu oknum yang mana oknum tersebut mengaku sebagai teman kerja dari Bapak H pada saat bekerja di perusahaan lama. Oknum tersebut menawarkan sebuah pekerjaan kepada Bapak H sebagai agen *supplier* pulsa elektronik di perusahaan tersebut dalam mengurus pulsa elektronik untuk seluruh karyawan di perusahaan tersebut sejumlah 200 orang karyawan dengan nominal pulsa perorang adalah Rp. 100.000,- dengan harga jual pulsa Rp. 130.000,-. Namun untuk mendapat pekerjaan tersebut, Bapak H menjelaskan bahwa beliau harus memberikan semua berkas data milik Bapak H berupa fotokopi KTP, fotokopi SIM BII, dan buku tabungan bagian data nomor rekening yang dikirim melalui pesan *whatsapp* dengan bentuk lampirannya adalah berupa foto. Setelah semua dikirim, oknum tersebut mengirimkan contoh surat perjanjian atau surat kontrak kerja sebagai berikut:



**Gambar 1. Contoh Surat Kontrak Kerja**

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam surat perjanjian kerja data diri Bapak H tidak dituliskan. Adapun hal yang berkaitan dengan kasus Bapak H di atas juga dialami beberapa korban salah satunya memberikan ulasan di google melalui link <https://g.co/kgs/ZrCHvU> yang selebihnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2. Ulasan Korban**

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa bila ingin menjadi agen supplier pulsa elektronik di perusahaan tersebut, ternyata harus mengisikan pulsa kepada 3 (tiga) nomor handphone yang diberikan perusahaan sebagai syarat dari diterimanya pekerjaan yang telah dijanjikan. Sedangkan untuk pembelian pulsa elektronik yang diisikan untuk ke beberapa nomor tersebut menggunakan dana pribadi yang nantinya akan diganti oleh pihak perekrut. Namun,

setelah korban mengisikan pulsa ke beberapa nomor handphone tersebut korban baru menyadari bahwa korban tertipu dari adanya perekrutan kerja sebagai agen supplier pulsa elektronik.

Pada tanggal 07 Desember 2023 telah dilakukan wawancara akhir ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon. Dalam penuturan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Golongan/Pangkat Pembina Utama Muda (IV/C) Bapak Samadi, S.H., M.H bahwa pada dasarnya dengan adanya kasus dalam penipuan perekrutan tenaga kerja berada pada naungan Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten Cirebon. Dan dalam kasus ini belum pernah ada dan belum pernah menangani kasus serupa. Karena pihak UPTD Pengawas hanya menangani kasus tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa yang mana dalam pekerjaannya melakukan menyidikan kepada perusahaan seperti kasus adanya perusahaan yang memberi upah di bawah UMK, atau pemecatan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun apabila dalam kasus ini maka terjadi pada calon tenaga kerja sehingga kasus ini dapat dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan.



**Gambar 3. Wawancara Dinas Pengawas Tenaga Kerja**

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon bahwa ciri-ciri dari adanya penipuan dalam modus memberikan lowongan kerja, yaitu diantaranya: (1) Akun media sosial milik perseorangan atau perusahaan yang tidak terdaftar sebagai P3MI; (2) Syarat pendaftaran kerja ringan serta memungut biaya pendaftaran; (3) Menawarkan gaji tinggi dan fantastis; (4) Meminta data pribadi secara langsung; (5) Perusahaan menjanjikan untuk menanggung semua biaya keberangkatan; (6) Proses bekerja menggunakan visa kunjungan/wisata/ziarah; (7) Kontrak kerja tidak ada dan tidak jelas dari awal sebelum berangkat.

Mengenai adanya lowongan pekerjaan itu sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan diatur di dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 menjelaskan dengan adanya lowongan pekerjaan, pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan memuat: (1) Identitas pemberi kerja; (2) Nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; (3) Masa berlaku lowongan pekerjaan; dan (4) Informasi jabatan, meliputi: a) Usia; b) Jenis kelamin; c) Pendidikan; d) Keterampilan atau kompetensi; e) Pengalaman kerja; f) Upah atau gaji; g) Domisili wilayah kerja; dan h) Informasi lain terkait jabatan yang diperlukan. Pelaporan lowongan pekerjaan diverifikasi oleh Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja. Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan tentang lowongan kerja di atas, bahwa dasarnya pembuatan lowongan kerja yang telah diatur secara legal dengan adanya aturan yang mana dalam pembuatan lowongan kerja tetap harus ada izin validasi dari pemerintah. Sehingga pemerintah turut serta dalam pengawasan dengan adanya lowongan kerja yang tersebar. Jelas pada kasus penelitian ini tentang adanya lowongan kerja atau tawaran pekerjaan yang ditawarkan tidak melalui pendaftaran yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja. Sehingga tidak ada validasi dan tidak terdaftar sehingga pemerintah tidak dapat mengawasi adanya lowongan kerja tersebut. Terlebih pengadaan lowongan kerja ini disebar luaskan di media elektronik berupa *whatsapp*.

Sejalan dari keterangan dengan Bapak H, setelah beliau mengirim beberapa berkas melalui *personal chat* sebagai syarat pendaftaran kerja dan tidak lama setelahnya oknum sebagai pihak pemberi kerja memberikan surat perjanjian kerja yang mana di dalam isi perjanjian kerjanya belum jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu sendiri menjelaskan bahwa dalam penerimaan tenaga kerja, pihak pemberi kerja didalam perjanjian kerja memuat: (1) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; (2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; (3) Jabatan atau jenis pekerjaan; (4) Tempat pekerjaan; (5) Besarnya upah dan cara pembayarannya; (6) Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; (7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; (8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan (9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.



Dalam proses perekrutannya pihak pemberi kerja meminta Bapak H untuk mengirimkan pulsa kepada beberap nomor dengan nominal yang telah ditentukan. Atas kejanggalan tersebut Bapak H meminta kepada anaknya untuk melihat kondisi tersebut, anaknya melihat beberapa kasus atas nama pihak pemberi kerja di ulasan google bahwa banyak yang mendapatkan lowongan kerja tersebut tetapi berujung menjadi korban penipuan. Sehingga Bapak H pun menduga bahwa dirinya hampir menjadi korban penipuan dari adanya lowongan kerja tersebut. Dugaan tersebut didasari dari pihak pemberi kerja yang terus menghubungi Bapak H terkait mengisian pulsa untuk nomor-nomor yang diberikan dengan dalih sebagai syarat penerimaan kerja.

Bentuk modus operandi yang dapat di simpulkan di atas termasuk dalam tindak pidana penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dapat dikatakan suatu tindak pidana penipuan bila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Soesilo., 2013): (1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; (2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; dan (3) Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Selain pada kasus adanya penipuan, hal tersebut juga masuk ke dalam kategori ranah *cyber crime*. Karena dalam modus operandinya melakukan penipuan dengan menggunakan sarana dan bantuan sistem elektronik. Itu artinya, kasus ini menarik dua undang-undang yang menjeratnya. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Karena oknum tersebut mengatasnamakan perusahaan tanpa izin dari perusahaan tersebut dalam melakukan proses penipuan perekrutan tenaga kerja. Oknum tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kasus Penipuan perekrutan tenaga kerja ini melalui media elektronik (*whatsapp*), sehingga tindak pidana ini termasuk dalam hukum pidana khusus, dimana penerapan asas *lex specialist derogate legi generalis* tersebut digunakan, yaitu bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini dapat dikenakan juga atas tindakan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35 yang menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Adapun ancaman hukuman pidana yang memenuhi unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

#### **D. Simpulan**

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penipuan berupa mengatasnamakan perusahaan tersebut untuk membuka lowongan pekerjaan dengan merekrut calon tenaga pekerja dengan pekerjaan yang ditawarkan adalah operator pulsa untuk karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Di mana oknum tersebut meminta untuk melakukan mengisian pulsa sebagai syarat untuk diterima pada pekerjaan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai penipuan dapat dikenakan pasal 378 dengan sanksi diancam pidana paling lama empat tahun (4 tahun). Penerapan asas *lex specialist derogate legi generalis* digunakan. Karena modus operandi dalam kasus penipuan ini melalui media elektronik (*whatsapp*) maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) dijerat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 35 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah (Rp. 12.000.000.000,-).

#### **Daftar Pustaka**

Eko Wahyudi, W. Y. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kusuma, Z. A. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prof. Dr. H. Dey Ravena, S. M. (2017). *Kebijakan Kriminal*. Prenada Media.
- Prof. Dr. H. Zaenuddin Ali, M. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo., R. ( 2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tosepu, Y. A. (2018). *Media Baru dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik I Dunia Virtual)*. Jakad Media Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan.
- Afriansyah, R. &. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 297-308.
- Asshiddiqie, J. (2023, Desember 6). Diambil kembali dari Academia.edu: [https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan\\_Hukum.pdf](https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf)
- Laurentius Chrisendo M.S., A. T. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *COMSERVA Jurnal Peneliti dan Pengabdian Masyarakat*, 3195-3218.
- Sidi, P. (2014). KRISIS KARAKTER DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 72-81.
- Fajar Wahyudi Utomo, dkk. (2024). Metode Penipuan Digital pada Masyarakat era 5.0 (studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu yang Merebak di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WUNY*. Vol. 6 No. 1, 32-41.